



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 782) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 800);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pejabat Negara adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Batam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara:

1. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2021;
2. Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2021;
3. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2021; dan
4. Tata cara Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2021.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan

- c. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;
 - b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
 - c. PNS penerima uang tunggu;
 - d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
 - e. Calon PNS.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik dalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada PNS, PPPK dan Pejabat Negara paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2021 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni Tahun 2021 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau Tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional;
 - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain terdiri atas tunjangan tenaga kependidikan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk:
 - a. Jenis tunjangan kinerja;
 - b. Insentif kinerja;
 - c. Insentif kerja;
 - d. Tunjangan bahaya;
 - e. Tunjangan resiko;
 - f. Tunjangan pengamanan;
 - g. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - h. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - i. Insentif khusus;
 - j. Tunjangan selisih penghasilan;
 - k. Tunjangan penghidupan luar negeri; dan
 - l. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. Tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. Tunjangan bahaya radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - c. Tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - d. Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - e. Tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian; dan
 - f. Tunjangan pengamanan persandian.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS atau Pejabat Negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Gaji Ketiga belas sekaligus Gaji Ketiga Belas penerima Pensiun janda/duda atau Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 9

Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk status kepegawaian:

- a. PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) April maka diberikan Tunjangan Hari Raya pensiun oleh PT. Taspen (Persero), sedangkan PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Mei dan seterusnya maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui SKPD berkenaan;
- b. PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Juni maka diberikan Gaji Ketiga Belas pensiun oleh PT. Taspen (Persero), sedangkan PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Juli dan seterusnya maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Kota

Batam melalui SKPD berkenaan;

- c. Terhadap PNS yang mengalami mutasi masuk dan/atau mutasi keluar, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam terhitung mulai 1 (satu) April Tahun 2021, Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam, sedangkan apabila mutasi masuk terhitung mulai 1 (satu) Mei Tahun 2021 dan seterusnya Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya/instansi asalnya.
 2. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam terhitung mulai 1 (satu) Mei Tahun 2021 dan seterusnya, tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya/Instansi asalnya dengan alasan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sudah diterbitkan, maka Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya dari Pemerintah Daerah asal/Instansi asal.
 3. PNS mutasi keluar dari Pemerintah Kota Batam mulai tanggal 1 (satu) April Tahun 2021, Tunjangan Hari Raya dibayar oleh Pemerintah Daerah/instansi barunya, sedangkan apabila mutasi keluar terhitung mulai tanggal 1 (satu) Mei Tahun 2021 dan seterusnya maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwa Tunjangan Hari Raya PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan di Pemerintah Daerah/instansi barunya.
 4. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam terhitung mulai 1 (satu) Juni Tahun 2021, Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam, sedangkan apabila mutasi masuk terhitung mulai 1 (satu) Juli Tahun 2021 dan seterusnya Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya/instansi asalnya.
 5. PNS mutasi keluar dari Pemerintah Kota Batam mulai tanggal 1 (satu) Juni Tahun 2021, Gaji Ketiga Belas dibayar oleh Pemerintah Daerah/instansi barunya, sedangkan apabila mutasi keluar terhitung mulai tanggal 1 (satu) Juli Tahun 2021 dan seterusnya maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwa Gaji Ketiga Belas PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan di Pemerintah Daerah/instansi barunya.
- d. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dari gaji terusan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam apabila pembayaran gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia masih dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam.
- e. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dari gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal setelah bulan April diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar

penghasilan satu bulan pada bulan April paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- f. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal setelah bulan Juni diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan satu bulan pada bulan Juni paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.
- (3) Besaran penghasilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung oleh PPPK bersangkutan.

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat di bayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas untuk PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juli.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas untuk PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD).

Pasal 14

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 16

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 17

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 815

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009